



**PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa**

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS**"), yaitu pada:

A. Hari,Tanggal : Selasa, 27 Desember 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Basel Meeting Room,
Lantai 7, Swissotel Jakarta
PIK Avenue - Pantai Indah
Kapuk Boulevard, PIK
Avenue Mall, Jakarta -
14470

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara, beserta seluruh perubahannya.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS:

Direksi

1. Bapak Irfan Setiাপutra selaku Direktur Utama.

**PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Summary of the Minutes of Extraordinary
General Meeting of Shareholders**

The Board of Directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby announce to all Shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**GMS**"), as follows:

A. Day, Date : Tuesday, 27 December 2022
Time : 09.00 WIB – End
Place : Basel Meeting Room, 7th
Floor, Swissotel Jakarta PIK
Avenue - Pantai Indah Kapuk
Boulevard, PIK Avenue Mall,
Jakarta - 14470

with the following Agenda:

1. Amendment to the Company's Articles of Association.
2. Enforcement of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 on the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises, along with all of its amendments.

B. The Board of Directors and Board of Commissioners who attended the GMS were:

Board of Directors

1. Mr. Irfan Setiাপutra as the President & CEO.

2. Bapak Prasetio sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
3. Bapak Tumpal Manumpak Hutapea selaku Direktur Operasi.
4. Bapak Ade R. Susardi selaku Direktur Layanan dan Niaga.
5. Bapak Rahmat Hanafi selaku Direktur Teknik.
6. Bapak Salman El Farisy selaku Direktur Human Capital.

Dewan Komisaris

1. Bapak Timur Sukirno selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
2. Bapak Chairal Tanjung selaku Komisaris.
3. Bapak Abdul Rachman selaku Komisaris Independen.

2. Mr. Prasetio as the Director of Finance and Risk Management.
3. Mr. Tumpal Manumpak Hutapea as the Director of Operations.
4. Mr. Ade R. Susardi as the Director of Service and Commercial.
5. Mr. Rahmat Hanafi as the Director of Maintenance.
6. Mr. Salman El Farisy as the Director of Human Capital.

Board of Commissioners

1. Mr. Timur Sukirno as the President Commissioner concurrently as Independent Commissioner.
2. Mr. Chairal Tanjung as the Commissioner.
3. Mr. Abdul Rachman as the Independent Commissioner.

C. RUPS tersebut telah dihadiri oleh 23.058.877.358 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,08% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. The GMS was attended by 23.058.877.358 shares, including Series A Dwiwarna Shares with valid voting rights, equivalent to 89,08% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Dalam RUPS tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPS. Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham terkait mata acara RUPS.

D. In the GMS, all shareholders/their attorneys have been given the opportunity to ask questions and / or convey their opinions regarding each GMS' agenda. There was no questions from the shareholders in relation to the agenda of the GMS.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sebagai berikut:

E. Decision-making mechanism in the GMS was conducted as follows:

Keputusan RUPS diambil dengan cara pemungutan suara/*voting*, baik secara langsung dan dengan menggunakan sistem e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

The GMS decision was taken by voting, both physically at the meeting and by using e-proxy system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* adalah sebagai berikut:

F. The result of decisions made by voting is as follows:

SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara I		
23.014.498.213 suara atau 99,8% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	41.935.845 suara atau 0,18% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	2.443.300 suara atau 0,01% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
Mata Acara II		
23.056.433.758 suara atau 99,99% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	300 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.	2.443.300 suara atau 0,01% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

APPROVE	DISAPPROVE	ABSTAIN
Agenda I		
23.014.498.213 votes or 99,8% of the total shares with voting rights present at the GMS.	41.935.845 votes or 0,18% of the total shares with voting rights present at the GMS.	2.443.300 vote or 0,01% of the total shares with voting rights present at the GMS.
Agenda II		
23.056.433.758 votes or 99,99% of the total shares with voting rights present at the GMS.	300 votes of the total shares with voting rights present at the GMS.	2.443.300 vote or 0,01% of the total shares with voting rights present at the GMS.

G. Keputusan RUPS pada pokoknya adalah sebagai berikut:

G. The GMS resolutions in summary are as follows:

Mata Acara Rapat I

1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7), Pasal 14 ayat (1) huruf (a), Pasal

Agenda I

1. Approve the amendment of Article 12 paragraph (7), Article 14 paragraph (1) item (a), Article 14 paragraph (12) and

14 ayat (12) dan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

Article 25 paragraph (5) of the Company's articles of associations;

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam RUPSLB dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
- b. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- c. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan RUPSLB;
- d. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna

2. Approve and grant the power of attorney with the right of substitution, partially or entirely, to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the amendment to the Company's Articles of Associations, including but not limited to:

- a. state one or more decisions made at the EGMS in one or more Notary deed either simultaneously or separately;
- b. make, compile, correct, amend and/or modify (including by adding and/or subtracting) the sentences and/or words used in the notarial deed, and sign the deed;
- c. requesting approval and/or notifying changes to the Company's Articles of Association and/or registering or causing them to be registered with the relevant authorities regarding one or more EGMS resolutions;
- d. take other actions needed and/or required to carry out and resolve the matters mentioned above and to achieve the aims and objectives of the decisions taken by the



mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan keputusan RUPSLB, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Mata Acara Rapat II

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara, beserta seluruh perubahannya

Jakarta, 29 Desember 2022
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

shareholders based on the resolutions of the EGMS, including actions authorized to the authorized of the power of attorney and resolve everything related to any or all of these matters, including, but not limited to, facing or appearing before a Notary or other parties; provide, obtain and/or receive any information and/or documents; nor to make, cause to be made, to initial and/or sign any documents.

Agenda II

Ratify the enforcement of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-5/MBU/09/2022 on the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises, along with all of its amendments.

Jakarta, 29 December 2022
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors